

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU  
NOMOR : HK.04.03.113.09.18.1521**

**TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU  
TAHUN 2019**

**KEPALA BALAI POM DI PALU**

- 
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.04.03.113.09.18.1454 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



**BADAN POM**

# BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : [ulpk\\_palu@yahoo.co.id](mailto:ulpk_palu@yahoo.co.id)

---

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2019;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 September 2018

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PALU,



SAFRIANSYAH